

**“PEMBERHENTIAN HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI
BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI”¹**

**ELISYAH ARUNDE²
Donald A. Rumokoy³
Toar N. Palilingan⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah Untuk bagaimana mekanisme pemberhentian hakim mahkamah konstitusi berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Untuk bagaimana Implikasi Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan terkait mekanise pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa terdapat tiga kategorisasi atas pemberhentian hakim konstitusi yaitu: pemberhentian terhormat, tidak terhormat dan sementara. Dijelaskan pula dalam Pasal 23 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa “Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi”. Tidak terdapat frasa atas permintaan DPR. Dengan demikian, jelas bahwa tindakan DPR dalam memberhentikan hakim pilihannya (Aswanto) merupakan inkonstitusional prosedural, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan DPR dapat meminta pemberhentian Hakim MK. Dari berbagai kriteria yang ada dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 dan PMK No. 4 Tahun 2012 Hakim MK Aswanto tidak memenuhi salah satu dari kriteria yang ada untuk diberhentikan sebagai hakim MK. 2. emberhentian hakim konstitusi yang tidak dilakukan melalui

mekanisme yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan menjadi tindakan pencideraan terhadap amanat konstitusi. Implikasi yang dapat ditimbulkan atas tindakan ini yaitu, *pertama*, pelanggaran ini akan menciderai asas kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan proses peradilan dan penegakan hukum. Kedua, pemberhentian hakim aswanto oleh DPR berimplikasi pada tidak terlaksanakannya prinsip *check and balances* antar Lembaga pemerintahan. Ketiga, pemberhentian hakim aswanto akan berimplikasi pada kemunduruan sistem demokrasi yang didasarkan pada hukum dan konstitusi dan merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kata Kunci : Pemberhentian, Hakim, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya reformasi di Indonesia telah menghasilkan empat kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang membawa nuansa baru bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan yang dilakukan mempunyai tujuan di antaranya untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara yang demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, *check and balances* yang lebih ketat dan transparan, serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.⁵

Perubahan tersebut menghasilkan beberapa hal yang cukup mendasar salah satunya terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) sebelum perubahan UUD 1945, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kemudian setelah dilakukan perubahan, maka kekuasaan kehakiman yang dulunya hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, sekarang bertambah dilakukan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101053

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Maruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, Jurnal Hukum, Vol. 16, no. 3, (Juli 2009), hal 356-357

oleh Mahkamah Konstitusi. Hal itu disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah perubahan UUD 1945.

”Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Hal ini dimaksudkan tidak lain adalah dalam menjalankan kekuasaannya lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman harus terbebas dari pengaruh siapapun atau lembaga Negara manapun termasuk juga terbebas dari pengaruh lembaga eksekutif dan legislatif. Sehingga pelaku kekuasaan kehakiman dalam menjalankan kewenangannya benar-benar independent.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen.⁶

Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution*. Dalam melaksanakan fungsi peradilan berdasarkan wewenang yang dimilikinya tersebut, MK melakukan penafsiran terhadap UUD sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945. Karena itu di samping fungsi MK sebagai pengawal konstitusi, MK juga biasa disebut sebagai *the sole interpreter of the constitution*.⁷

Bahkan dalam rangka kewenangannya dalam hal memutus perselisihan hasil pemilu, MK juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi (*the guardian of democracy*) dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum dalam penyelesaian perselisihan pendapat antara

penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu yang dapat menyebabkan konflik politik hingga konflik sosial di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga dengan keberadaan MK, potensi konflik yang demikian dapat diredam dan diselesaikan dengan cara-cara yang beradab di meja merah MK. Dengan demikian, MK juga dapat dikatakan sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).⁸ Empat fungsi MK tersebut tercermin dalam 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban yang termaktub dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

- 1) Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;
- 2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 5) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar

Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan yang strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat diukur dalam konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga setiap penyelenggaraan pemerintahan selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan ketentuan konstitusi.⁹

Keberadaan Mahkamah Konstitusi selain diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, juga

⁶ Bambang Setiyono, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol 7, no. 6, (Desember 2010), hal 26.

⁷ *Ibid*, hal 27

⁸ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hal 166-168.

⁹ Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004), hal 5-6.

dijabarkan kembali melalui undang-undang. Untuk pertama kali pengaturan mengenai MK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 melalui Pasal 24C ayat (6) yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Dengan demikian maka pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi menjadi semakin rinci. Mulai tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-hak serta kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang.¹⁰

Melihat keberadaan Mahkamah Konstitusi yang telah memberi banyak hal positif dan membawa perubahan fundamental terhadap berbagai aspek kehidupan ketatanegaraan Indonesia, bukan berarti tidak membutuhkan lagi upaya penyempurnaan guna memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan. Upaya penyempurnaan tersebut yakni dengan melakukan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Revisi undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hukum senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang bergerak pesat ke arah kemajuan. Sehingga untuk mengikuti perkembangan masyarakat tersebut maka hukum senantiasa dilakukan pembaharuan atau perlu dibangun secara berkelanjutan.¹¹

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi telah mengalami beberapa kali perubahan. Revisi pertama adalah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Setelah itu dilakukan revisi kedua melalui UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2013. Namun kemudian dibatalkan karena membatasi kewenangan MK.

Saat ini revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang ketiga kalinya telah disahkan. Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan pada tanggal 28 September 2020. Dilihat dari dokumen resmi yang diunggah oleh Kementerian Sekretariat Negara, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru tersebut diberi nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.¹²

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa hakim MK terdiri dari 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Proses pengisian 9 hakim MK tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 18 yang menyebutkan bahwa hakim MK diajukan oleh masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) oleh DPR, 3 (tiga) orang oleh Presiden. Proses pengisian yang diajukan masing-masing oleh MA, DPR, dan Presiden dimaksudkan adanya cerminan 3 centrum kekuasaan yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif.¹³

Kompetensi dan kapasitas hakim MK menjadi sangat penting dikarenakan hakim MK memiliki kewenangan dalam menguji konstitusionalitas dari sebuah undang-undang baik secara formal maupun secara materiel, menafsirkan kewenangan konstitusional dari lembaga negara yang bersengketa. Selain kapasitas dan kompetensi tersebut, integritas hakim MK juga merupakan aspek yang sangat penting dimiliki oleh hakim MK, hal ini dikarenakan sifat putusan MK yang bersifat terakhir dan mengikat, akan mengundang pihak yang berperkara untuk mempengaruhi putusan hakim MK baik melalui gratifikasi uang dan modus operandi lainnya.¹⁴

Selain itu, kepentingan politik yang mengitari dan selalu mengintai MK dikarenakan kewenangan yang dimiliki juga berkaitan dengan aspek politik seperti

¹⁰ Bambang Setiyono, *Op.Cit.*, hal 26.

¹¹ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, no. 1, (Juni 2018), hal 54.

¹² "UU Baru Mahkamah Konstitusi Resmi Diundangkan: UU Nomor 7 Tahun 2020", <https://kumparan.com>, Diakses pada 17 Januari 2023.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Fence M. Wantu dkk, *Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan*, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021, hal 243

pembubaran partai politik, kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum presiden dan wakil presiden begitu mengindikasikan bahwa kepentingan politik senantiasa mengintai penegakan hukum konstitusi di MK. Oleh karenanya integritas hakim menjadi bagian yang sangat penting untuk diwujudkan.¹⁵

Upaya mendegradasi nilai independensi kekuasaan kehakiman lewat pemberhentian salah satu hakim Mahkamah Konstitusi terjadi belum lama ini. Pada 29 September 2022 lalu, Aswanto dicopot dari posisinya sebagai Hakim MK oleh DPR RI. Penghentian Aswanto ini berdasarkan rapat paripurna DPR RI yang menindaklanjuti keputusan hasil rapat Komisi III DPR RI. Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto menyatakan penggantian Aswanto ini dikarenakan kinerja Aswanto yang mengecewakan. Aswanto sebagai Hakim Konstitusi usulan DPR RI dinilai kerap menganulir undang-undang produk DPR RI di MK. Yang paling kentara, terlihat pada dianulirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aswanto bersama dengan empat hakim konstitusi lainnya menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.¹⁶

Narasi yang dibangun DPR adalah karena Aswanto merupakan hakim MK yang diusulkan DPR, maka seharusnya setiap hakim MK yang dipilih oleh DPR memiliki komitmen terhadap produk hukum yang dibuat DPR. Sehingga DPR mengambil keputusan politik memberhentikan Aswanto dan mengangkat Guntur Hamzah yang menjabat sebagai Sekjen MK.

Landasan hukum yang digunakan DPR sendiri ialah tindak lanjut dari surat MK yang isinya pemberitahuan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Materi Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Padahal, redaksi surat MK tersebut bukan meminta untuk penggantian hakim, namun hanya mengkonfirmasi kepada Lembaga-lembaga yang berwenang mengenai masa jabatan Hakim MK.¹⁷

Pemberhentian Aswanto secara sepihak oleh DPR RI merupakan pelanggaran hukum. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat 4 UU Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa pemberhentian hakim MK hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan alasan yang ditetapkan sesuai Pasal 23 ayat 1 dan 2 UU MK. Pemberhentian dengan hormat dilakukan atas alasan-alasan diantaranya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, berusia 70 tahun, dan sakit jasmani atau rohani. Adapun pemberhentian secara tidak hormat dilakukan apabila hakim konstitusi dipidana penjara sesuai dengan putusan inkracht pengadilan, melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, melanggar sumpah atau janji jabatan, sengaja menghambat MK memberi putusan, rangkap jabatan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi, serta melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.¹⁸

Selain itu tindakan sepihak DPR tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 20 bahwa dipersyaratkan adanya (i) transparansi, dan (ii) partisipasi (maksudnya partisipasi publik) dalam proses pencalonan, dan adanya (iii) objektivitas, dan (iv) akuntabilitas dalam proses pemilihan hakim konstitusi.¹⁹

Tindakan pelanggaran atas hukum oleh DPR dapat juga dikonfirmasi dengan ketentuan dalam Pasal 87 UU MK perubahan terakhir yang menyebutkan bahwa Hakim Konstitusi yang sedang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ "Pemberhentian Hakim MK Aswanto Oleh DPR: Melanggar Hukum Dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan", <https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-mk-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/>, Diakses pada 17 Januari 2023.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sarah Sabrina dan Khalid Khalid, *Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia), Volume 9, Tahun 2023, hal 818.

¹⁹ *Ibid.*

menjabat dan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Ketentuan ini sekaligus menghapus periodisasi jabatan hakim konstitusi, hal ini juga menunjukkan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif tidak paham dengan produk hukum yang dibuat sendiri.²⁰

Tindakan pemberhentian Hakim MK Aswanto merupakan tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh DPR yang berlandaskan kepentingan politik melecehkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Hakim MK tidak boleh tunduk kepada siapapun dan apapun kecuali Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta nilai kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimana Implikasi Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya mengatakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

A. Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu institusi negara yang dibentuk pasca peristiwa adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945. MK adalah salah satu lembaga negara yang berperan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dan otonom dalam melakukan penyelenggaraan peradilan guna ditegakkannya hukum dan keadilan.

Di dalam konteks ketatanegaraan, MK dikonstruksikan, pertama, memiliki peran sebagai pengawas konstitusi yang memiliki kewajiban menegakkan keadilan konstitusional di tengah hidup kemasyarakatan Indonesia. Kedua, MK memiliki tugas untuk melindungi dan menjamin agar adanya konstitusi di negara Indonesia dihormati dan dilaksanakan oleh semua anggota komponen negara dengan cara terus-menerus dan bertanggung jawab. Ketiga, apabila berada di tengah kelemahan sistem konstitusi, MK memiliki peran sebagai penafsir agar kekuatan konstitusi selalu ada dan tetap mendampingi kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat.²¹

Fungsi MK secara umum dapat ditemukan pada undang-undang yang mengatur tentang MK. Pada dasarnya, MK memiliki fungsi utama, yaitu mengawasi agar konstitusi dijalankan dengan baik dan taat. Fungsi ini mewajibkan MK bertugas melindungi dan menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip serta norma yang terkandung pada UUD NRI Tahun 1945 supaya dilakukan dengan bertanggung jawab oleh seluruh anggota komponen negara. Fungsi lainnya adalah menafsirkan konstitusi yang memiliki tujuan untuk mencegah timbulnya tafsir ganda atas UUD NRI Tahun 1945. Dengan keberadaan fungsi serta wewenang tersebut, keberadaan MK memiliki suatu peran yang amat sangat dianggap penting dan diperlukan sebagai lembaga yang strategis untuk melakukan

²⁰ *Ibid*, hal 819.

²¹ Titik Triwulan Tutik, 2011, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan (Jakarta: Kencana), Hlm. 96

pengembangan dan pengawasan ketatanegaraan di Indonesia.²²

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) adalah suatu lembaga independen, yang mana sifat independennya ini dapat ditemukan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Serta merujuk pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pada kenyataannya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat independen dalam pelaksanaan penegakkan peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan.²³

MK memiliki 3 (tiga) institusi atau bisa juga disebut pranata yang meliputi hakim konstitusi, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, khususnya Pasal 7, memberikan pernyataan lebih jelas mengenai pembagian 3 (tiga) pranata tersebut. Yang dapat diambil kesimpulan bahwa pranata utama dari MK adalah hakim konstitusi yang berjumlah sembilan dalam proses pelaksanaan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya serta dibantu dengan 2 (dua) pranata lainnya yang meliputi sekretariat jenderal dan kepaniteraan.²⁴

Penunjukan kesembilan hakim MK dilakukan dan ditetapkan melalui keputusan presiden. Kesembilan hakim yang masing-masing 3 (tiga) orang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden. Dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa seorang hakim konstitusi itu diharuskan untuk mempunyai integritas yang tinggi dan

berkepribadian baik, bersikap sama atau adil, dan seorang negarawan yang menguasai ilmu konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara.²⁵

Adanya kesembilan hakim konstitusi menjadikan MK sebagai suatu institusi yang bersifat independen dan otonom serta tidak mengenal mengenai adanya hierarki dalam pemutusan akhir dari suatu putusan sebagai pelaksanaan dari wewenang konstitusionalnya. Dalam proses pemeriksaan dan pemutusan suatu perkara atau konflik di MK, ketua dan wakil ketua tidak dapat memberikan pengaruh kepada hakim lainnya, dan begitu juga berlaku sebaliknya. Maka dengan demikian itu, tercermin bahwa hakim konstitusi adalah institusi yang bersifat independen dan otonom.

Sebagai suatu lembaga yang mana penetapannya tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945, MK juga memiliki kewenangan yang diberikan dan diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan yang eksklusif berada dibawah kuasa MK dan yang membedakan MK dengan lembaga-lembaga lainnya. MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat akhir (final) untuk berbagai hal, yaitu melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, melakukan pemutusan konflik kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, melakukan pemutusan mengenai penghapusan atau pembubaran partai politik, dan melakukan pemutusan perihal perselisihan hasil pemilihan umum, baik pada saat pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah.²⁶

Sementara dalam hal kewajiban, MK hanya memiliki satu kewajiban, yaitu MK wajib memberi putusan atas pengajuan

²² *Ibid.*

²³ Ahmad Fadlil Sumadi, "Independensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 631. Lihat juga, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Munajad Munajad, and Bahru Rosyid Bazla, "Judicial Review Terkait Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi Dalam Optik Hak Asasi Manusia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022), Hlm. 190

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 191

²⁵ Sivana Amanda Diamita Syndo, "Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022), Hlm. 101

²⁶ Agung Tri Wicaksono dkk, *Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Volume 2 Nomor 1* (2023), Hlm. 8

pendapat yang dilakukan oleh DPR terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau wakilnya. Mengacu pada UUD NRI Tahun 1945, dugaan pelanggaran yang dimaksudkan adalah berupa dilakukannya pengkhianatan kepada rakyat atau negara, penggelapan dana atau korupsi, tindakan suap-menyuap, dan tindak pidana atau perbuatan tercela lainnya. Juga, apabila seorang presiden atau wakilnya dirasa sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden yang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.²⁷

Selanjutnya Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi. Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi 3, yaitu: Pemberhentian dengan hormat, Pemberhentian tidak dengan hormat dan Pemberhentian sementara.

1. Pemberhentian dengan hormat

Hakim yang diberhentikan dengan hormat harus memenuhi beberapa alasan, antara lain :

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi
- c. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun
- d. Telah berakhir masa jabatannya atau;
- e. Sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

2. Pemberhentian tidak dengan hormat

Adapun alasan yang menyebabkan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat yaitu, apabila :

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. melakukan perbuatan tercela;

- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Apabila Hakim melakukan daripada unsur-unsur sebagaimana diatas, maka terdapat aturan mengenai mekanisme pemberhentian tidak hormat, adapun mekanismenya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelum Hakim diberhentikan tidak dengan hormat, Hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- 2) Pemberhentian sementara tidak berlaku untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a. Apabila Hakim yang bersangkutan telah dijatuhi pidana penjara dan telah berkekuatan hukum tetap (Incracht) maka pemberhentian yang berlaku adalah pemberhentian tidak dengan hormat tanpa melalui pemberhentian sementara.
- 3) Pemberhentian sementara dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Hakim yang bersangkutan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan.
- 4) Permintaan pemberhentian sementara kepada Presiden diajukan dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak Rapat Pleno Hakim memutuskan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran.
- 5) Hakim yang bersangkutan direhabilitasi apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- 6) Dalam hal Majelis Kehormatan memutuskan Hakim yang bersangkutan

²⁷ *Ibid.*

terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 8, maka Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

3. Pemberhentian sementara

Hakim yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud adalah:

- 1) Untuk memberikan kesempatan kepada hakim yang bersangkutan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan.
- 2) Ada perintah penahanan.
- 3) Dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana.

Apabila Hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara, maka akan melalui mekanisme yang telah diatur, yaitu sebagai berikut :

- 1) Apabila Hakim yang bersangkutan ada perintah penahanan atau dituntut di muka pengadilan, Hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- 2) Permintaan pemberhentian sementara diajukan dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak perintah penahanan atau dituntut di muka pengadilan.
- 3) Pemberhentian sementara dilakukan paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja.
- 4) Hakim yang bersangkutan tidak mengadili perkara sejak dimintakan pemberhentian sementara.
- 5) Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- 6) Dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan hakim yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yakni DPR, MA, dan Presiden.

- 7) Dalam hal Hakim yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, Hakim yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.

Polemik yang menyadarkan kembali tentang kekuasaan kehakiman seharusnya adalah kekuasaan yang merdeka, tidak terlepas dari peristiwa pencopotan mantan hakim konstitusi, Aswanto oleh lembaga pengusulnya DPR RI.

Dari berbagai kriteria yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim MK, Aswanto, tentu saja tidak memenuhi salah satu dari kriteria yang ada. Dengan demikian, Hakim MK Aswanto juga tidak dapat diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat, karena tidak ada satupun kriteria yang dapat menyebabkan Hakim MK Aswanto diberhentikan.

Kemudian, pada Pasal 23 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa "Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi". Klausula yang perlu untuk digaris bawahi adalah "pemberhentian hanya di tetapkan atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi", tidak terdapat frasa atas permintaan DPR. Dengan demikian, jelas bahwa tindakan DPR dalam memberhentikan hakim pilihannya (Aswanto) merupakan inkonstitusional prosedural, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan DPR dapat meminta pemberhentian Hakim MK, meski hakim tersebut adalah hakim pilihan dari DPR itu sendiri.

Awal mula praktik inkonsitusional tersebut adalah ketika MK memberikan putusan terhadap perkara nomor: 103/PUU-XX/2022. Salah satu tuntutan dari pemohon kala itu adalah berkaitan dengan Pasal 87b UU No.7 Tahun 2020 mengenai masa jabatan hakim MK yang berubah dari perodesasi 5 (lima) tahunan menjadi hingga berumur 70 tahun dengan maksimal masa jabatan 15 (lima belas) tahun.

Kemudian, amar dari para hakim MK adalah Pasal 87 tersebut dinyatakan sah dan konstitusional serta pemberhentian hakim MK yang tidak berdasar pada Pasal 23 UU No. 7 Tahun 2020 adalah tidak sah. Para hakim MK mempertimbangkan untuk memberitahukan kepada para lembaga pengusung hakim MK, salah satunya adalah DPR. Pemberitahuan itu berisi: hakim yang sedang bertugas tetap melanjutkan tugasnya, karena masa jabatan sudah tidak menggunakan peroidesasi semenjak diberlakukannya UU No.7 tahun 2020 serta adanya Putusan MK Nomor:103/PUU-XX/2022.

Selanjutnya, MK merasa perlu ada tindakan hukum berupa konfirmasi, yang mana dari konfirmasi tersebut dapat menimbulkan multitafsir bagi sebagian orang. Untuk menghindari multitafsir yang dimaksud, pemberitahuan MK harus dibaca dengan satu tarikan napas, karena di frasa pertama surat pemberitahuan itu berisi “perlu ada tindakan hukum berupa konfirmasi”, kemudian yang tidak boleh dipisah adalah frasa kedua yang berisi “konfirmasi yang dimaksud dalam putusan ini adalah perihal pemberitahuan keberlanjutan melaksanakan tugas sebagai hakim”, sebagaimana dalam perkara nomor 103/PUU-XX/2022. MK bersurat kepada para lembaga pemilih hakim MK untuk mengonfirmasi bahwa masa jabatan hakim MK akan berubah seraya diberlakukannya UU No 7 Tahun 2020.

Dari situlah letak awal kekeliruan tafsir DPR RI. DPR RI menganggap bahwa surat yang dikeluarkan oleh MK itu adalah untuk meminta konfirmasi DPR RI atas hakim yang telah diusung oleh pihak DPR RI. Atas dasar itu, Komisi III DPR RI melakukan rapat paripurna dan menghasilkan putusan: mencopot hakim besutannya, yaitu Hakim MK, Aswanto, dikarenakan kerap kali membatalkan produk DPR RI. DPR RI menganggap Hakim MK Aswanto tidak sejalan dengan DPR RI dengan tindakannya yang sering sekali membatalkan pasal dalam

undang-undang yang diujikan di MK. Ketua Komisi III DPR RI mengatakan bahwa pencopotan hakim Aswanto ini merupakan keputusan politik, dimana dasar hukum terkait pencopotan ini bisa dicari kemudian hari. Ia juga menegaskan bahwa Hakim MK Aswanto dinilai kerap kali menganulir produk-produk DPR RI, meski yang bersangkutan adalah wakil dari DPR RI. Dalam kesempatan lain, salah satu anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani juga turut berkomentar mengenai pencopotan Hakim MK Aswanto. Arsul berpendapat bahwa alasan DPR RI mencopot adalah karena MK juga pernah melakukan kelalaian sejak masa Jimly Asshiddiqie memimpin. Hakim MK dinilai menerapkan standar ganda, karena melakukan suatu tindakan yang tidak terdapat jelas dasar hukumnya, misalnya pengujian formil.²⁸

Arsul menekankan bahwa seharusnya Hakim MK Aswanto meminta pertimbangan dan kejelasan terlebih dahulu kepada DPR RI selaku lembaga pengusungnya, bukan langsung membatalkan produk-produk DPR. Arsul menilai bahwa tindakan Hakim MK Aswanto sewenang-wenang karena uji formil tidak terdapat secara lugas dalam tugas Hakim MK dalam UU No.7 Tahun 2020.²⁹

Sementara itu, di dalam hukum administrasi, ada 3 (tiga) hal yang tidak boleh dilakukan pejabat negara, yaitu tidak boleh menjalankan sesuatu yang bukan wewenangnya, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Menurut mantan Hakim dan Ketua MK Jimly Asshiddiqie tindakan DPR RI dinilai sewenang-wenang dan bukan wewenangnya, sehingga tindakan tersebut batal demi hukum. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan DPR RI tersebut adalah suatu tindakan intervensi kepada lembaga yudisial yang dalam pelaksanaannya merdeka dan bebas dari segala intervensi. Bahkan, di negara lain yang memakai sistem politik demokrasi, merekamenganut asas bahwa lembaga

²⁸ Adhyasta Dirgantara, “Aswanto Mendadak Diberhentikan Dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, Tapi Produk DPR Dia Anulir,” Kompas.Com, last modified 2022, accessed January 7, 2023,

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/30/15483001/aswanto-mendadak-diberhentikan-dari-hakim-mk-komisi-iii-dia-wakil-dpr-tapi>.

²⁹ *Ibid.*

yudisial tidak dapat diintervensi pihak manapun.³⁰

Oleh karena itu, DPR RI sebagai lembaga legislatif di Indonesia yang berhasil mengintervensi lembaga yudisial adalah tindakan yang baru serta keliru. Tindakan yang dilakukan oleh DPR RI dengan memberhentikan Hakim MK Aswanto tidak mempunyai dasar hukum, sehingga dapat dikatakan bertentangan konsep negara hukum. Secara kelembagaan, MK seharusnya memiliki pendirian terkait makna independensi bahwa hakim MK tidak dapat dievaluasi oleh lembaga pengusung, apalagi diberhentikan diluar ketentuan yang telah ditetapkan.³¹

Tindakan DPR RI dinilai sebuah intervensi terhadap lembaga kehakiman dan ini juga jelas menyalahi Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 yang secara jelas menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki sifat merdeka dari segala intervensi pihak manapun, bahkan eksekutif sekalipun, termasuk diksi evaluasi dan konfirmasi dari pihak manapun, kecuali telah diatur di UUD NRI Tahun 1945. Perlu diingat dan digaris bawahi bahwa tindakan DPR RI dalam pencopotan Hakim MK Aswanto juga menyalahi UU No. 7 tahun 2020 yang baru saja disahkan pemerintah dan DPR RI menjadi undang-undang, yang seharusnya DPR RI turut menaati produk hukumnya sendiri.

B. Implikasi Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) memberikan pengaturan terkait lembaga yudikatif (kekuasaan kehakiman) sebagai lembaga yang independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yaitu “Kekuasaan kehakiman dijalankan berdasarkan kebebasan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.³² Berdasarkan ayat ini, kekuasaan kehakiman memiliki independensi yang tidak dapat diganggu gugat oleh kekuasaan lainnya, karena memiliki asas bebas dan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kebutuhan akan independensi pada kekuasaan kehakiman sangat dibutuhkan, karena dengan adanya sifat independensi yang dimiliki kekuasaan kehakiman, maka lembaga peradilan dapat menjadi lembaga yang mendistribusikan keadilan secara merata. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.³³

Dalam perkembangannya, kekuasaan kehakiman berdasarkan amandemen terakhir UUD 1945 dijalankan tidak hanya bertitik sentral pada Mahkamah Agung, akan tetapi ada lembaga kekuasaan kehakiman yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini memiliki kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi adalah pilar penting dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Perannya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, memastikan kepatuhan terhadap konstitusi, dan melindungi hak-hak warga negara tidak dapat diremehkan.³⁴

Mahkamah konstitusi merupakan implementasi dalam mewujudkan gagasan negara hukum dengan cara memposisikan konstitusi sebagai hukum paling tinggi, dengan begitu konstitusi harus senantiasa dilindungi. Hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang independen merupakan katup penekan atas

³⁰ Cyrilius Wilton Taran Lamataro, Chatryen M. Dju Bire, and Jenny Ermalinda, “Mahkamah Konstitusi Dalam Mozaik Kerapuhan,” Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan, Dan Informatika (MANEKIN)1, no. 2 (2022), Hlm. 65

³¹ *Ibid*, Hlm. 65

³² Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³³ Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁴ Thalib A. R., 2018, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 2

tindakan pelanggaran hukum di bidang ketatanegaraan.³⁵

Independensi kekuasaan kehakiman yang ada dalam MK ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Nomor 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.³⁶ Pasal ini telah menegaskan prinsip independensi lembaga MK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dalam frasa “merdeka” yang menjelaskan bahwa merdeka dalam hal ini adalah lembaga yang berhak untuk menjalankan lembaga sesuai tugas dan wewenang dengan tidak ada intervensi oleh lembaga lain.

Pengaturan independensi tidak hanya berkaitan dengan kemandirian sebuah lembaga kekuasaan saja. Akan tetapi dalam hal ini, hakim sebagai pelaku dan penegak hukum harus senantiasa berpegang pada nilai-nilai independensi untuk menunjang kemandirian lembaga kekuasaan kehakiman. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.³⁷ Kewajiban menjaga kemandirian peradilan dengan tidak memperbolehkan adanya intervensi baik dari dalam atau luar peradilan merupakan tanggungjawab berupa etika yang harus dipegang oleh setiap hakim.

Selain itu, pasal 5 ayat (2) UU No. 48/2009 menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.³⁸ Penyebutan sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya peradilan

yang mandiri yang harus diwujudkan oleh setiap hakim.

Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI disebutkan bahwa terdapat sepuluh prinsip yang harus dipegang oleh hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara mandiri, dan atas pertimbangan tersebut dibentuklah kode etik dan pedoman perilaku hakim yang terdiri dari :³⁹

- (1) Berperilaku Adil,
- (2) Berperilaku Jujur,
- (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana,
- (4) Bersikap Mandiri,
- (5) Berintegritas Tinggi,
- (6) Bertanggung Jawab,
- (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri,
- (8) Berdisiplin Tinggi,
- (9) Berperilaku Rendah Hati,
- (10) Bersikap Profesional.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka itu menjadi penting di dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum. terkait ini kaitannya adalah konsep trias politika. itu sebabnya kekuasaan kehakiman dipisahkan dari dua kekuasaan yang lainnya. karena Hakim itu adalah penjaga hukum atau undang-undang dan Hakim atau pengadilan secara tetap terikat oleh undang-undang yang berarti tidak boleh mengada-adakan suatu hal. Hakim tidak hanya bertindak sebagai mulut undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga mulut keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.⁴⁰

Polemik yang ditimbulkan dari pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR dipahami sebagai upaya pelanggaran terhadap konstitusi, karena secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Peradilan yang berdiri dan diselenggarakan secara independen. Kasus pemberhentian yang dilakukan oleh DPR juga tidak memiliki landasan secara yuridis di dalam peraturan perundang-undangan.

³⁵ Diah Ayu Fernanda dan Ernawati Huroiroh, Analisa Yuridis Terhadap Keputusan Dpr Dalam Pemberhentian Dan Penggantian Hakim Konstitusi, Jurnal Lawnesia, Volume 2 (1), Juni 2023, Hlm. 322

³⁶ Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Nomor 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

³⁷ Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁸ Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁹ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁴⁰ Jimly Asshidiqie, *Op. Cit.*, Hlm. 157

Mekanisme pemberhentian hakim telah termaktub secara rinci dalam UU No. 24 tahun 2003 jo. UU No. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 23 ayat (4) UU No. 7/2020 menyebutkan bahwa “Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi”. Pemberhentian hakim konstitusi harus memuat preseden atas pemberhentian yang diajukan yaitu dengan cara terhormat, tidak terhormat atau secara sementara. Secara lebih rinci, pengaturan terkait tata cara pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa terdapat tiga kategorisasi atas pemberhentian hakim konstitusi yaitu: pemberhentian terhormat, tidak terhormat dan sementara.⁴¹

Tindakan pemberhentian hakim aswanto dilakukan untuk merespon surat Nomor 3010/KP.10/07/2022 yang dikirimkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI. Surat ini berisikan konfirmasi tentang putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tentang uji Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Secara jelas bahwa dalam surat tersebut tidak menyebutkan bahwa ketua Mahkamah Konstitusi meminta pemberhentian Hakim Aswanto, bahkan surat tersebut secara redaksinya ingin mengkonfirmasi kepada DPR bahwa pengusulan hakim konstitusi tidak diperlukan lagi, karena seluruh hakim konstitusi berdasarkan hasil perubahan UU MK masih memenuhi masa jabatan yang akan berlangsung kedepannya sampai usia 70 tahun sebagaimana dimaksud dalam UU MK.⁴²

Pemberhentian tersebut mendapatkan respon keras dari para pakar hukum dan masyarakat. Meskipun respon tersebut mengarah pada permintaan untuk membatalkan keputusan tentang pemberhentian hakim aswanto, presiden merespon dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 tanggal 3 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR.⁴³ Keppres itu menyangkut pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., sebagai Hakim Konstitusi.

Mahkamah konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁴ Namun pada prakteknya, dan akibat dari keputusan yang dilakukan oleh DPR terhadap hakim Konstitusi ini dapat berdampak serius dalam jangka panjang karena hal tersebut menurunkan serta mengikis prinsip ketatanegaraan, independensi, kemandirian, dan kebebasan perihal keberadaan MK.

Berdasarkan alasan pemberhentian dan mekanisme pemberhentian hakim konstitusi dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku yaitu UU No. 24/2003 jo. UU No. 7/2020 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4/2012, secara jelas bahwa alasan pemberhentian hakim aswanto yang dilakukan oleh DPR tidak memiliki dasar yang yuridis yang jelas. Dalam mekanisme pemberhentian yang terdapat dalam pasal 23 ayat 4 sudah secara tegas dijelaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi adalah didasarkan pada preseden yang terdapat dalam UU MK dan pemberhentian tersebut diajukan melalui surat yang dikirim oleh ketua Mahkamah Konstitusi kepada presiden.

Sementara pemberhentian Hakim Aswanto, meskipun pemberhentiannya didasarkan pada

⁴¹ Muhammad Farabi dan Tanaya, Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2, No. 04, April, Hlm. 300

⁴² Diakses dari, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221125155443-12-878771/mk-tak-bolehada-lagi-pencopotan-hakim-sewenang-wenang>, pada 14 September 2023.

⁴³ Diakses dari, <https://nasional.tempo.co/read/1676404/keputusan-jokowi-soal-pengangkatan-hakim-mk-gunturhamzah-digugat>, pada 14 September 2023.

⁴⁴ Achmad Fauzan, 2015, Perundang-undangan lengkap tentang peradilan umum, peradilan khusus, dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kencana), Hlm. 432

Keputusan Presiden, akan tetapi unsur preseden terkait pemberhentiannya berupa hakim aswanto tidak lagi layak menjadi hakim karena sering menganulir produk hukum tidak memiliki dasar yuridis yang diatur dalam UU MK atau Peraturan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, preseden menganulir produk hukum DPR RI tidak dapat dikatakan sebagai parameter untuk menentukan bahwa hakim Aswanto tidak layak menjadi seorang hakim konstitusi. Jika secara substansial sebuah Undang-Undang memiliki problem yuridis berupa substansi yang kontradiktif dengan norma yang ada di atasnya, maka secara konsekuen berdasarkan konstitusi hal tersebut haruslah dibatalkan.

Pendapat beberapa pihak pada Kasus pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR tidak sepenuhnya mengarahkan pada tidak terpenuhinya seluruh unsur formil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti pendapat dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menegaskan bahwa pemberhentian hakim Aswanto telah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Secara kewenangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR.⁴⁵

Evaluasi terhadap hakim aswanto yang dilakukan oleh DPR RI menghasilkan keputusan yang diplenokan dengan isi mencabut hasil uji kelayakan hakim aswanto. Dan berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf g hakim aswanto telah memenuhi kualifikasi pada substansi pasal tersebut yaitu tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi, pendapat tersebut dapat dibantah secara hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1) Pendapat tersebut secara yuridis tidak dibenarkan untuk melakukan pencopotan jabatan hakim Aswanto. Terdapat tiga alasan secara umum yaitu; Meskipun pasal 18 ayat (1) UU MK mengakomodasi pendapat bahwa DPR memiliki wewenang untuk mengusulkan hakim konstitusi, akan tetapi kewenangan pemberhentian

hakim konstitusi harus tetap didasarkan pada ketentuan UU MK pasal 23.

- 2) Pencabutan kelayakan hakim aswanto sebagai hakim konstitusi yang didasarkan pada pasal 23 ayat (2) huruf g tidak dijelaskan secara rinci, sehingga preseden pemberhentian hakim konstitusi tidak memiliki dasar yuridis yang jelas. Jika alasannya dikarenakan hakim aswanto sering menganulir produk hukum DPR maka jelas hal ini tidak dapat menjadi dasar preseden penggunaan pasal 23 ayat (2) huruf g untuk memberhentikan Hakim Konstitusi ketika putusan anulir terhadap produk tersebut didasarkan pada fakta hukum bahwa produk hukum tersebut bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya.
- 3) Apabila hakim aswanto diberhentikan dengan menggunakan dasar pasal 23 ayat (2) huruf g, maka pemberhentian tersebut dikategorikan dalam pemberhentian tidak terhormat. Dan berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (3) maka hakim aswanto dapat diberhentikan setelah dilaksanakannya proses pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi pada proses pemberhentiannya, hakim aswanto tidak diberikan hak tersebut dan langsung digantikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 tanggal 3 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR.

Pemberhentian hakim konstitusi yang tidak dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tentu menjadi tindakan pencideraan terhadap amanat konstitusi. Karena secara tegas hal ini dapat mengganggu prinsip independensi yang tersematkan pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman.⁴⁶ Beberapa implikasi yang dapat ditimbulkan atas tindakan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, tindakan tersebut melanggar konstitusi yaitu Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yaitu “Kekuasaan kehakiman dijalankan

⁴⁵ Dikases dari,
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41327/t/Pengantian+Hakim+MK+Aswanto+Telah+Sesuai+Mekanisme>, pada 14 September 2023

⁴⁶ Muhammad Farabi dan Tanaya, *Op.Cit*, Hlm. 301

berdasarkan kebebasan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pelanggaran ini akan menciderai asas kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan proses peradilan dan penegakan hukum. Selain itu, tindakan tersebut melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Nomor 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Pelanggaran terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut mengarah pada proses mengintervensi prinsip independensi lembaga kekuasaan kehakiman dan hakim itu sendiri, sehingga dengan adanya kasus pemberhentian seperti hakim aswanto akan berimplikasi pada upaya distorsi pada prinsip independensi yang telah dipegang erat oleh lembaga dan seluruh hakim.

Kedua, pemberhentian hakim aswanto dengan preseden melaksanakan kewenangan evaluasi DPR kepada hakim konstitusi yang diusulkan dan mencabut uji kelayakan hakim konstitusi berdasarkan evaluasi tersebut akan berimplikasi pada tidak terlaksanakannya prinsip *check and balances* pada tata lembaga pemerintahan yang telah terkonsepsikan dalam kategori legislative, eksekutif dan yudikatif.

Ketiga, pemberhentian hakim aswanto akan berimplikasi pada kemunduran sistem demokrasi yang didasarkan pada hukum dan konstitusi, sehingga ketika pemberhentian hakim aswanto tidak ditindak secara tegas, maka kultur demokrasi yang sudah dibangun akan runtuh secara lambat laun dan merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Intervensi dalam pemberhentian dan pengangkatan hakim dapat memiliki dampak yang merugikan pada independensi dan integritas kehakiman. Jika suatu hakim

dihentikan atau diangkat hanya berdasarkan kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu, maka independensi kehakiman dapat dikompromikan. Hal ini dapat menimbulkan keraguan publik terhadap proses hukum yang adil dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.⁴⁷

Intervensi dalam pemberhentian dan pengangkatan hakim dapat mengancam integritas kehakiman karena dapat mempengaruhi keputusan hakim. Jika seorang hakim merasa terancam akan keberlangsungan jabatannya, maka dapat saja hakim tersebut memutuskan suatu perkara berdasarkan kepentingan politik atau kelompok tertentu, bukan berdasarkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi proses pemberhentian dan pengangkatan hakim dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, sesuai prosedur, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Proses ini harus memastikan bahwa hakim yang diangkat atau diberhentikan adalah mereka yang memenuhi syarat dan kompetensi yang ditetapkan oleh undang-undang dan konsisten dengan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terkait mekanisme pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa terdapat tiga kategorisasi atas pemberhentian hakim konstitusi yaitu: pemberhentian terhormat, tidak terhormat dan sementara. Dijelaskan pula dalam Pasal 23 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa “Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi”. Tidak terdapat frasa atas permintaan DPR. Dengan demikian, jelas bahwa tindakan DPR dalam memberhentikan hakim pilihannya (Aswanto) merupakan inkonstitusional prosedural, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan DPR dapat meminta

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 302

pemberhentian Hakim MK. Dari berbagai kriteria yang ada dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 dan PMK No. 4 Tahun 2012 Hakim MK Aswanto tidak memenuhi salah satu dari kriteria yang ada untuk diberhentikan sebagai hakim MK.

2. Pemberhentian hakim konstitusi yang tidak dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan menjadi tindakan pencideraan terhadap amanat konstitusi. Implikasi yang dapat ditimbulkan atas tindakan ini yaitu, *pertama*, pelanggaran ini akan menciderai asas kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan proses peradilan dan penegakan hukum. Kedua, pemberhentian hakim aswanto oleh DPR berimplikasi pada tidak terlaksanakannya prinsip *check and balances* antar Lembaga pemerintahan. Ketiga, pemberhentian hakim aswanto akan berimplikasi pada kemunduran sistem demokrasi yang didasarkan pada hukum dan konstitusi dan merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

B. Saran

1. Mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pemberhentian hakim MK Aswanto harus dilaksanakan, dengan cara menggugat KEPPRES RI Nomor/114/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR ke PTUN agar tidak terjadi lagi pemberhentian hakim MK yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah tidak boleh menggunakan kewenangan serta jabatan secara sewenang-wenang yang dapat menciderai norma dan konstitusi serta membuat disorientasi pada tata pemerintahan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh MK didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan kepentingan politik atau kekuasaan. MK merupakan "*the guardian of constitution*" dan roh dari negara hukum terletak dalam kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astomo Putera, Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Asshidiqie Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Assidiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Bumi Aksara: Jakarta, 2011.
- Ayunita Khelda, Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017.
- Fauzan Achmad, Perundang-undangan lengkap tentang peradilan umum, peradilan khusus, dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kencana), 2015.
- Fuller Lon dalam Fence M. Wantu, *Idee Des Recht*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Manan Bagir, Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004, FH UII Pres, Yogyakarta, 2007.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- R. Thalib A, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Tutik Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amndemen*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Tutik Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Wijaya Ahsan, "Mahkamah Kontitusi dalam Sistem Tata Negara Indonesia", (Surakarta: PT GreenBook Press), 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Jurnal/Karya Ilmiah

As'ad Abd. Rasyid, Prinsip Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan, *Varia Peradilan*, No. 312, November 2011.

Farabi Muhammad dan Tanaya, Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 2, No. 04, April 2023.

Fernanda Diah Ayu dan Ernawati Huroiroh, Analisa Yuridis Terhadap Keputusan Dpr Dalam Pemberhentian Dan Penggantian Hakim Konstitusi, *Jurnal Lawnesia*, Volume 2 (1), Juni 2023.

Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, no. 1, (Juni 2018).

Irianto Sulistyowati, Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 32 Nomor 2. 2002.

KRHN, *Menggapai Keadilan Konstitusi : Suatu Rekomendasi Untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KRHN-USAID-DRSP, 2008).

Mahkamah Konstitusi, Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004).

Setiyono Bambang, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, no. 6, (Desember 2010).

Siahaan Maruarar, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, no. 3, (Juli 2009).

Sumadi Ahmad Fadlil, "Independensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016).

Syahputra Dedy, Joelman Subaidi, *Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim*

Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM: Volume IX Nomor I* (April 2021).

Syndo Sivana Amanda Diamita, "Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022).

Wantu Fence M., Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen Dan Seleksi Hakim Konstitusi RI, Hasil Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2017.

Wantu Fence M. dkk, Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021.

Wicaksono Agung Tri dkk, Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 2 Nomor 1 (2023).

Internet

"UU Baru Mahkamah Konstitusi Resmi Diundangkan: UU Nomor 7 Tahun 2020", <https://kumparan.com>.

"Pemberhentian Hakim MK Aswanto Oleh DPR: Melanggar Hukum Dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan", <https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-mk-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/>.

Adhyasta Dirgantara, "Aswanto Mendadak Diberhentikan Dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, Tapi Produk DPR Dia Anulir," *Kompas.Com*, last modified 2022,

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/30/15483001/aswanto-mendadak-diberhentikan-dari-hakim-mk-komisi-iii-dia-wakil-dpr-tapi>.

Diakses dari, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221125155443-12-878771/mk-tak-boleh-ada-lagi-pencopotan-hakim-sewenang-wenang>.

Diakses dari, <https://nasional.tempo.co/read/1676404/keputusan-jokowi-soal-pengangkatan-hakim-mk-guntur-hamzah-digugat>.

